



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.KIb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diajukan oleh:

Nasrul Hibu bin Hendrik Hibu Bako, tempat tanggal lahir, Helangdohi, 01 Juli 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pandai, RT.005 RW.003, Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

dan

Nurjanna Mursalim Ladang binti Mursalim Ladang, tempat tanggal lahir, Pandai, 02 Desember 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pandai, RT.005 RW.003, Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.KIb, tanggal 02 September 2021, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2001, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Iwan Ladang bin Mursalim Ladang dikarenakan Ayah serta kerabat laki-laki garis lurus keatas yang lain telah meninggal dunia dan saksi nikahnya masing-masing bernama Hamid Awo dan Wahidin Adi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Pandai, RT.005 RW.003, Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dan telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - 4.1. Fitriani Hibu, perempuan, lahir tanggal 20 Oktober 2003;
 - 4.2. Zulkifli Hibu, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2006;
 - 4.3. Mursalim Hibu, laki-laki, lahir tanggal 07 Juli 2010;
 - 4.4. Syafira Hibu, perempuan, lahir tanggal 20 Juli 2012;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dikarenakan tidak memiliki

Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk mengurus administrasi pernikahan, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta administrasi lainnya;

10. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Nomor 400/195/DP/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka Para Pemohon mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nasrul Hibu bin Hendrik Hibu Bako**) dengan Pemohon II (**Nurjanna Mursalim Ladang binti Mursalim Ladang**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2001 di Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon agar dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan kepada masyarakat sejak tanggal 06 September 2021 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Hal itu dimaksudkan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya telah memeriksa identitas para pihak di persidangan dan ternyata telah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang pentingnya tertib administrasi terkait perkawinan dan pencatatan sipil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Surat :

1.

otokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Pemohon I (**Nasrul Hibu**), Nomor : 470/192/DP/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 11 Juni 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

F

otokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II (**Nurjanna Mursalim Ladang**), NIK. 5305064212820002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 4 April 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

S

aksi:

1. **Hamid Awo bin Suleman Awo**, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Staf di Kantor Desa Padai, tempat tinggal di Pandai, RT. 005 RW. 003, Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam pada tanggal 02 Agustus 2001, di Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Iwan Ladang bin Mursalim Ladang dikarenakan Ayah serta kerabat laki-laki garis lurus keatas yang lain telah meninggal dunia;
- Bahwa Ijab kabul di ucapkan secara langsung oleh wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Saksi sendiri dan Wahidin bin Adi;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayar secara tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.KIb



- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Para Pemohon tinggal di kediaman bersama di Pandai, RT.005 RW.003, Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, hingga sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat, dikarenakan para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan ltsbat Nikah adalah untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut, tidak pernah bercerai, tidak ada yang keluar dari agama Islam;

2. **Wahidin bin Adi**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pandai, RT. 005 RW. 003, Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2001 sesuai ketentuan agama Islam, di Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Ayah serta kerabat laki-laki garis lurus keatas yang lain dari Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi wali

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Iwan Ladang bin Mursalim Ladang;

- Bahwa Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Saksi sendiri dan Hamid Awo bin Suleman Awo;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Pandai, RT.005 RW.003, Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, hingga sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, dikarenakan para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut, tidak pernah bercerai, tidak ada yang keluar dari agama Islam;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang mereka ajukan, serta tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, termasuk dalam perkara permohonan (*voluntair*) dimana dalam perkara tersebut tidak terdapat sengketa antar para pihak, oleh karena itu terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Namun demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah telah mengumumkan kepada masyarakat untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Adapun maksud pengumuman tersebut adalah jika ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara Itsbat Nikah tersebut, maka pihak-pihak

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman, namun dalam tempo tersebut tidak ada pihak yang melapor dan merasa dirugikan, maka pemeriksaan perkara permohonan *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah mereka laksanakan pada tanggal 02 Agustus 2001, di Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dinyatakan sah dan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan sebagai persyaratan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata bersandar pada prinsip dasar *he who asserts must prove*, prinsip mana terangkum dalam Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: "*Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, atas dasar tersebut, maka para Pemohon harus membuktikan:

1.

Apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi ?

2.

Apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

3.

Dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

4.

Apakah perkawinan tersebut masih berlangsung dan tidak terputus hingga sekarang?

Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan telah *dinezegelin*. Maka bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (**Nasrul Hibu**) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (**Nurjanna Mursalim Ladang**) yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan bahwa benar para Pemohon adalah warga yang berdomisili di Pandai, RT.005 RW.003, Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga para Pemohon memang berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kalabahi, oleh karenanya Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, masing-masing bernama **Hamid Awo bin Suleman Awo** (Saudara Sepupu Pemohon II) dan **Wahidin bin Adi** (Saudara Sepupu Pemohon II), dimana keduanya menghadap di persidangan dan bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun serta bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah mengangkat sumpahnya masing-masing menurut agamanya, dan telah pula memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangannya di hadapan Persidangan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang, dan keterangan yang telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dimana saksi tersebut menghadiri serta menyaksikan langsung pernikahan para Pemohon dan keterangan saksi

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka kedua saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka diperoleh fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara islam pada tanggal 02 Agustus 2001, di Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Iwan Ladang bin Mursalim Ladang dikarenakan Ayah serta kerabat laki-laki garis lurus keatas yang lain telah meninggal dunia dan saksi nikahnya masing-masing bernama Hamid Awo bin Suleman Awo dan Wahidin bin Adi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan wali Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
4. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan antara keduanya, dan keduanya beragama Islam serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahan sehingga sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, dan para Pemohon mengajukan Itsbat nikah tersebut dalam rangka untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang menikah menurut syari'at Islam dan telah terpenuhi syarat rukunnya;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 02 Agustus 2001, di Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut agama;
4. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan tujuan mengajukan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) ini adalah untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, guna mendapatkan bukti serta kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diketahui bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) tetap tidak berubah, bahwa Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) yang dapat diajukan permohonan untuk disahkan oleh pengadilan adalah mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) terhadap perkawinan yang

Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan yang dapat di ajukan permohonan pengesahan ke pengadilan adalah mengani perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang tersebut, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah). Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa **Ali Al-Jalal** dalam Kitab *l'anut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula Kaidah Islam dalam kitab *l'anut Thalibin* Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل

Artinya : “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan tanggal 02 Agustus 2001, di Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditetapkan keabsahannya telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, bahwa pencatatan nikah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama atau Itsbat Nikah dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta dengan mempertimbangkan domisili para pihak sekarang berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan, dengan ini menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar sebagai Kantor Urusan Agama pelaksana pencatatan nikah terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/462/HK.05/9/2021, tertanggal 2 September 2021, maka sesuai pasal 60 b ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2021;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nasrul Hibu bin Hendrik Hibu Bako**) dengan Pemohon II (**Nurjanna Mursalim Ladang binti Mursalim Ladang**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2001 di Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim,

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang terdiri atas Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, SHI. dan Fikri Hanif S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, SHI.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. PNBP | : Rp. | 0,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 471.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 581.000,00 |

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Kib